



KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF TANGERANG  
DAN  
KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM WILAYAH JAWA BARAT  
TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : W11.6371-UM.01.01 TAHUN 2020  
NOMOR: ...

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (28-08-2020) bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs. IMAM SUYUDI, : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Bc.IP, SH., MH. Asasi Manusia Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27 Kota Bandung, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.

Prof.Dr.H. Mustofa : Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf, berkedudukan Kamil, Dipl,RSI, M.Pd di Jalan Maulana Yusuf no.10 Babakan, kota Tangerang, Banten, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Syekh Yusuf, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut :

---

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk :
- a. mewujudkan sumber daya manusia unggul pada organisasi PIHAK I melalui program belajar di Universitas Islam Syekh Yusuf;
  - b. memfasilitasi kebutuhan PIHAK II dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;
  - c. mempersiapkan pelaksanaan Kerja Sama tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  - d. publikasi dan implementasi karya ilmiah; dan
  - e. pemanfaatan fasilitas belajar milik PARA PIHAK.

## **Pasal 2**

### **OBJEK KESEPAHAMAN**

Objek kesepahaman bersama ini adalah kerja sama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di instansi Para Pihak.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, berupa:
  1. seminar;
  2. *focus group discussion*;
  3. kuliah umum;
  4. sosialisasi peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  5. kuliah kerja lapangan mahasiswa.
- b. penelitian, berupa penelitian bagi para mahasiswa dan dosen yang lebih difokuskan dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi PIHAK I;

- c. pengabdian kepada masyarakat, berupa kegiatan penyuluhan, kegiatan pelayanan konsultasi dan saling berkolaborasi mengenai pengabdian kepada masyarakat yang diadakan oleh PIHAK I; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK menyetujui pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur :
  - a. rincian tanggung jawab;
  - b. mekanisme pelaksanaan;
  - c. hak dan kewajiban PARA PIHAK; dan
  - d. hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan.
- (3) PARA PIHAK dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Kesepahaman Bersama ini.



## **Pasal 7**

### **BERAKHIRNYA KERJA SAMA**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepahaman Bersama ini berakhir dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu kerja sama berakhir;
  - c. keadaan kahar (*Force Majeure*) yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini; atau
  - d. terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berakhir, pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan penghentiannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
- (3) Pengakhiran Kesepahaman Bersama yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran Kesepahaman Bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 8**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Kesepahaman Bersama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tetapi tidak terbatas pada:
  - a. bencana sosial seperti, peperangan, huru-hara, kerusuhan, revolusi, kebakaran, pemogokan secara nasional, atau bencana sosial lainnya;
  - b. bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah

- longsor, wabah penyakit, angin topan, atau bencana alam lainnya; dan
- c. akibat perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran, pertelekomunikasian serta keadaan lainnya yang ditetapkan Pemerintah sebagai kondisi kahar (*force majeure*).
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat/dikeluarkan oleh instansi/pejabat pemerintah yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK II wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 hari kalender kepada PIHAK I, dan atas dasar laporan tertulis dari PIHAK II, maka PIHAK I akan mengadakan penelitian atau konfirmasi ke instansi/pejabat Pemerintah terkait melalui tim yang dibentuk oleh PIHAK I.
- (5) Berita Acara hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, atau PARA PIHAK dibebaskan untuk sementara dari segala kewajiban sampai dengan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir atau sampai dengan disepakatinya tindakan/langkah yang perlu diambil pasca keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

## **Pasal 9**

### **PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1), kecuali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan, atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kerahasiaan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku meskipun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

(1) Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (email) atau faksimili kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

a. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JABAR

alamat : Jalan Jakarta No. 27 Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota  
Bandung Jawa Barat 40272

telepon : (022) 7272185

faksimili : (022) 7219173

e-mail : kanwiljabar@kemenkumham.go.id

u.p. : Kepala Bagian Umum

b. UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

alamat : Jalan Maulana Yusuf no.10 Babakan, kota Tangerang,  
Banten

telepon : ...

faksimili : ...

e-mail : ...

u.p. : ...

(2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat surat elektronik (email) sebagaimana tercantum pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang melakukan perubahan tersebut kepada pihak lainnya paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan tersebut efektif diberlakukan.

(3) Korespondensi dianggap diterima dengan ketentuan:

a. melalui jasa kurir tercatat dianggap telah diterima oleh pihak penerima pada hari ke-3 (tiga) dari tanggal tanda terima pengiriman yang dikeluarkan oleh jasa kurir tercatat;

b. melalui faksimili atau surat elektronik email dianggap diterima oleh pihak penerima pada hari dikirimkannya faksimili atau surat elektronik (email) tersebut tanpa adanya laporan kegagalan pengiriman mesin pengirim faksimili atau email pengirim; dan



- c. melalui surat yang diserahkan secara langsung ke alamat pihak lainnya yang menerima dianggap telah diterima pada saat diserahkan dengan mendapatkan tanda bukti penerimaan yang layak.

### **Pasal 11**

#### **ADDENDUM**

- (1) Hal lain yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

### **Pasal 12**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

### **Pasal 13**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

Kesepahaman Bersama berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta setiap pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK II



Prof.Dr.H. Mustofa Kamil, Dipl,RSI, M.Pd

PIHAK I

Drs. Imam Suyudi, Bo.P., SH., MH.